



BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 158 /KPTS/IV.01/2025

TENTANG

NOMOR REKENING KAS KELURAHAN
PADA PT. BANK LAMPUNG CABANG PEMBANTU LIWA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, telah ditetapkan Nomor Rekening Kas Kelurahan pada PT. Bank Lampung Cabang Pembantu Liwa Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Nomor Rekening Kas Kelurahan pada PT. Bank Lampung Cabang Pembantu Liwa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Nomor Rekening Kas Kelurahan pada PT. Bank Lampung Cabang Pembantu Liwa, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 7 maret 2025

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd


SARJAK

PAROSIL MABSUS

NIP. 19761020 200501 1 008

Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Direktur Utama PT Bank Lampung;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Pimpinan PT Bank Lampung Capem Liwa;
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 158 /KPTS/IV.01/2025
TANGGAL : 7 maret 2025

NOMOR REKENING KAS KELURAHAN PADA PT. BANK LAMPUNG
CABANG PEMBANTU LIWA

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	NO. REKENING
1	Kelurahan Way Mengaku	387.00.05.00289.7
2	Kelurahan Pasar Liwa	387.00.05.00291.8
3	Kelurahan Tugu Sari	387.00.05.00296.7
4	Kelurahan Fajar Bulan	387.00.05.00293.2
5	Kelurahan Sekincau	387.00.05.00280.4

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

PAROSIL MABSUS



SARJAK

NIP. 19761020 200501 1 008